

TRANSPARANSI BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH EXECUTING ANTARA BPRS DANA HIDAYATULLAH DENGAN BMT SHOHABAT

Aris¹ dan Yulkarnaen Harahab²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *Mudharabah Muqayyadah Executing* antara BPRS Dana Hidayatullah dengan BMT Shohabat, untuk mengetahui transparansi bagi hasil dalam akad *Mudharabah Muqayyadah Executing* antara BPRS Dana Hidayatullah dengan BMT Shohabat dan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Bank jika terjadi indikasi manipulasi data oleh pihak *mudharib*.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara. Untuk melengkapi data sekunder, dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah executing* antara BPRS Dana Hidayatullah dengan BMT Shohabat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta dengan mengacu kepada pedoman yang berlaku. Setiap proses penyaluran dana harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun Kebijakan Umum Penyaluran Dana Bank sendiri yang didasarkan pada asas penyaluran dana yang sehat; 2) Transparansi bagi hasil dilakukan dengan adanya laporan dari BMT Shohabat setiap bulannya kepada BPRS Dana Hidayatullah. Laporan tersebut diantaranya memuat mengenai keuntungan yang diperoleh dari *murabahah* tersebut dan lancar atau tidaknya angsuran dari nasabah BMT Shohabat; 3) Manipulasi data yang masih masuk dalam perhitungan atau angsurannya lancar maka tidak dipermasalahkan. Namun jika manipulasi tersebut menimbulkan permasalahan atau sengketa maka pihak BPRS Dana Hidayatullah akan melakukan dialog atau musyawarah untuk mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Apabila setelah dilakukan musyawarah tetap tidak menemukan jalan keluarnya, maka penyelesaiannya kemudian dilakukan dengan jalan Arbitrase.

Kata kunci : Bagi Hasil, *Mudharabah Muqayyadah Executing*

¹ Ds. Kembaran, RT 05 RW 21 Tamantirto, Kasihan, Bantul

² Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

THE TRANSPARATION OF PROFIT SHARING ON MUDHARABAH MUQAYYADAH EXECUTING CONTRACT BETWEEN BPRS DANA HIDAYATULLAH AND BMT SHOHABAT

Aris³ and Yulkarnaen Harahab⁴

ABSTRACT

The research aims is to know the implementation of *mudharabah muqayyadah executing* contracts between BPRS Dana Hidayatullah and BMT Shohabat, to know the transparation of profit sharing on *mudharabah muqayyadah executing* contracts between BPRS Dana Hidayatullah and BMT Shohabat, to know what is the bank doing if it has manipulations of data.

The research method that used is the empirical research method, that is research the primary data derived from field research through interviewing with respondents. The secondary data completely by tertiary law materials through literature study.

Having analyzed the data, it could be concluded that 1) the implementations of *mudharabah muqayyadah executing* contracts between BPRS Dana Hidayatullah and BMT Shohabat realized with prudential banking and syariah principle and reference by the regulations. Every channelling funding must reference by Indonesian Bank regulations and by the regulations of channelling funding the bank and based basic principle with good channelling. Bank officer with related by channelling fund should follow the right procedure, include accepted of channelling, documentacy, administration and auditee procedure. 2) The transparations of profit sharing realized by report from BMT Shohabat monthly. Report include profit from the *murabahah* contract and about client installment payment, it' going smoothly or not. 3) Manipulated of data is not make a problem if the payment going smoothly. But if manipulations of data make a conflict, BPRS will hold a dialogue to solve the problem. If the dialogue will not find the way out, the solution by arbitrase.

³ Kembaran Village, RT 05 RW 21 Tamantirto, Kasihan, Bantul.

⁴ Faculty of Law, Gadjah Mada University.